



PUTUSAN
Nomor: 77/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 77/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Buhari dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Kantor Urusan Agama **XXXXXX** dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. **XXX/XX/XXXX** tanggal 02 Maret 2011;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di *Kabupaten Batang Hari* selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di *Kabupaten Batang Hari* dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK P D A N T**, lahir 2009;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon, sering pergi dari rumah tanpa izin, kadang-kadang Pemohon pulang dari kerja Termohon tidak ada di rumah;
 - b. Termohon, kalau diberi nasehat oleh Pemohon sering marah-marah dengan Pemohon;
 - c. Termohon, tidak mau mengurus orang tua Pemohon seperti mencuci pakaian orang tua Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari tahun 2010, disebabkan Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon, karena ibu Pemohon baru tahu bahwa anak Pemohon dan Termohon bukan anak dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudara orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor : 77/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 9 Maret 2011 dan 17 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeland nomor: **XXX/XX/XXXX** dari Kantor Urusan Agama **XXXXXX** tanggal 02 Maret 2011 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dari cerita orang tua Pemohon ketika saksi main ke rumah Pemohon, orang tua Pemohon bercerita bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah anak yang menurut cerita Termohon bukan anak Pemohon selain itu Termohon sering pergi main dan ketika Pemohon pulang dari kerja, Termohon tidak berada di rumah;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah pamannya di *Kabupaten Batang Hari*;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan keduanya tetap tidak berhasil;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 6 bulan namun sesudah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut disebabkan karena menurut Pemohon anak yang dilahirkan oleh Termohon adalah bukan anak Pemohon, selain itu Termohon juga sering pergi main saksi sering melihat Termohon pergi ke rumah saudaranya pada pagi hari dan baru pulang pada sore hari, saksi mengetahui karena jika Termohon pergi selalu melewati rumah saksi;
- Bahwa selain masalah tersebut, saksi juga sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bersifat malas dan tidak mau membantu orang tua Pemohon dalam pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci baju;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di **XXXXX**;
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut juga disebabkan pertengkaran antara keduanya;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa selama berpisah saksi mengetahui adanya musyawarah keluarga untuk merukunkan keduanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan berdasarkan pasal 7 ayat (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. **XXX/XX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX**, tanggal 2 Maret 2011, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan sesudah pernikahan mulai tidak harmonis terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin, jika diberi nasehat oleh Pemohon sering marah-marah dan Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2010 disebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu Nurbayah binti Madjid dan Muzainah binti Ahmad Usman, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



disebabkan pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Maret 2009, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis semenjak 6 bulan sesudah pernikahan disebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Februari tahun 2010 disebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah saudaranya di DKabupaten Batang Hari sehingga berpisah dengan Pemohon hingga sekarang telah kurang lebih telah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 1 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi arah menuju kerukunan diantara keduanya bahkan Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis hakim untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Al-Baqarah: 227)

dan kaidah fiqh:

الضرر يزل

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Dra. SITI FATIMAH Sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., MHI. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. RIFKY ARDHITIKA, S.HI., MHI

Dra. SITI PATIMAH

Ttd

2. SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



PANITERA PENGANTI

Ttd

MUSDARNI, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)